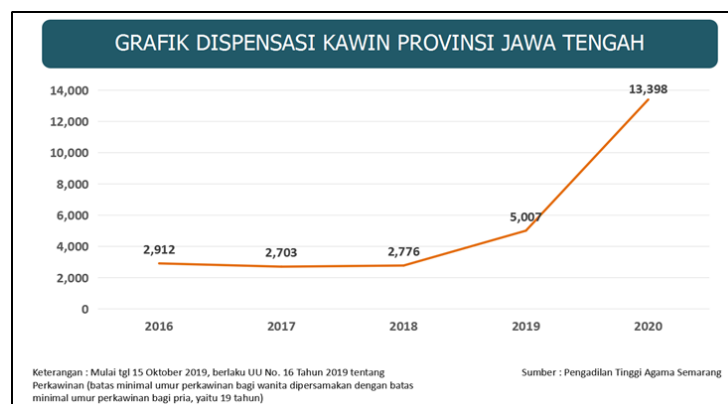


BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1. Profil Program Jo Kawin Bocah

Bermula dari adanya regulasi nasional baru tentang perkawinan dari UU No 1 Tahun 1974 menjadi UU No 16 Tahun 2019 yang menegaskan adanya perubahan batas minimum bagi perempuan boleh melakukan perkawinan dipersamakan dengan laki-laki menjadi di atas 19 tahun. Namun rupanya, perubahan regulasi tersebut belum tersosialisasikan dengan gencar di kalangan masyarakat. Selain itu, pernikahan dini masih tetap bisa dilakukan bersyarat bagi mereka yang telah diberikan dispensasi kawin oleh pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hal ini terbukti dari adanya kenaikan drastis permohonan dispensasi di Jawa Tengah dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.

**Gambar 2. 1 Grafik Data Dispensasi Kawin Provinsi Jawa Tengah
tahun 2016 -2020**



Sumber : Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 2020

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga resmi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan penanganan pernikahan dini melakukan pembentukan sinergitas “Jo Kawin Bocah” di tahun 2020. Program Jo Kawin Bocah merupakan langkah progresif yang berisi ajakan untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia anak secara masif (DP3AKB Jateng, 2020). Kata “Jo Kawin Bocah” merupakan Bahasa Jawa yang secara harfiah dapat diartikan jangan menikah anak. Kampanye ini mengangkat tagline #Nikahsehati karena Jo Kawin Bocah bukan sekadar mencegah terjadinya perkawinan anak, tetapi juga mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk benar-benar memastikan kesiapan dirinya sebelum menikah harus sehati, yaitu sehat, terencana, dan mandiri.

Gambar 2. 2 Logo Jo Kawin Bocah



Sumber : DP3AP2KB Jateng, 2021

Berdasarkan Dokumen Rancangan Proyek Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jo Kawin

Bocah bertujuan untuk peningkatan kesadaran masyarakat terutama anak dan komitmen bersama pemangku kepentingan mengenai upaya mengurangi pernikahan dini di Jawa Tengah, melalui (Retno Sudewi, 2021) :

1. Tersosialisasinya Undang-undang no 16 tahun 2019 bagi masyarakat, di mana anak laki-laki dan perempuan minimal menikah umur 19 tahun.
2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan/kecakapan hidup bagi anak-anak melalui Forum Anak, Forum Genre, Forum Osis, Karang Taruna.
3. Banyaknya publikasi pencegahan perkawinan anak lewat website, medsos, dan lain-lain.
4. Terwujudnya sinergitas semua unsur dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
5. Adanya regulasi yang mampu menggerakkan semua unsur dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
6. Terbangunnya sinergitas pelayanan terpadu dalam pencegahan perkawinan anak.

Sosialisasi Jo Kawin Bocah dilakukan menggunakan dua media, yakni elektronik dan tatap muka. Awal sosialisasi digencarkan melalui media, namun seiring berjalannya waktu rupanya karena ditargetkan kepada masyarakat prioritas khusus, seperti anak remaja, orang tua, masyarakat ekonomi rendah, dan masyarakat pedesaan yang mana tidak semua media dapat menjangkau sehingga kampanye difokuskan melalui sosialisasi langsung (Retno Sudewi, 2023).

Sosialisasi kampanye dilakukan dengan bekerjasama dengan para opinion leader yang memang memiliki tujuan yang sama, salah satunya adalah Forum Anak.

2.2. Gambaran Sosialisasi Kampanye Jo Kawin Bocah di SMP Negeri 1

Purwodadi

Jo Kawin bocah merupakan program pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang berada di bawah naungan Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah. Program ini memiliki tujuan utama peningkatan kesadaran masyarakat dan peningkatan komitmen bersama pemangku kepentingan mengenai upaya pencegahan perkawinan anak. Target sasaran kampanye ini ditujukan ke beberapa kelompok rentan yang paling beresiko mengalami perkawinan anak, termasuk kelompok remaja (Rancangan Proyek Perubahan, 2021). Pelaksanaan kampanye Jo Kawin Bocah sudah diluncurkan tahun 2020 kepada para pemangku kepentingan, sementara kegiatan sosialisasi mulai berjalan ke target sasaran di tahun 2021.

Beberapa daerah di Jawa Tengah satu persatu mulai mensosialisasikan kampanye tersebut, salah satunya di daerah Grobogan. Dalam proses kampanye, tentu saja Dinas Perempuan dan Anak Grobogan tidak berjalan sendirian melainkan bekerja sama dengan Forum Anak Grobogan selaku fasilitator sebaya untuk menjangkau target sasaran kampanye. Berikut sosialisasi Jo Kawin Bocah yang Forum Anak Grobogan yang sudah terlaksana di beberapa sekolah :

3. Tanggal 12-14 Juli 2022 ke SMPN 1 Purwodadi, SMPN 2 Pulokulon, dan SMPN 1 Grobogan yang membahas tentang pertemanan, reproduksi pada wanita, hingga hak anak.
4. Tanggal 25-27 Juli 2023 ke SMPN 1 Purwodadi, SMPN 2 Pulokulon, dan SMPN 1 Tegowanu yang membahas tentang bahaya pekerja anak serta bahaya perkawinan anak.

Kecamatan Purwodadi selaku daerah di Grobogan dengan angka dispensasi kawin tertinggi di Jawa Tengah hanya terdapat satu sekolah yang mendapatkan sosialisasi Jo Kawin Bocah, yakni SMP Negeri 1 Purwodadi. Hal ini dikarenakan sekolah tersebut akan maju standarisasi sekolah ramah anak tingkat nasional (Indartiningsih, 2023). Maka dari itu, pada 25 Juli 2023 SMP Negeri 1 Purwodadi kembali mendapatkan sosialisasi dengan tema bahaya pekerja anak dan bahaya perkawinan anak kepada siswa kelas 8 dan 9 (Indartiningsih, 2023).

Pemberian sosialisasi dilakukan pada pukul 08.30 WIB hingga pukul 11.40 WIB. Pemateri dalam sosialisasi tersebut adalah Ibu Indartiningsih yang menyampaikan tema bahaya pekerja anak dan Aurellita selaku ketua Forum Anak Grobogan yang menyampaikan tema bahaya perkawinan anak (Indartiningsih, 2023). Dalam tema perkawinan anak, sosialisasi membahas tentang Penyiapan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Remaja (PKBR) yang terdiri dari beberapa sub materi, seperti pubertas, seksualitas, reproduksi, kesehatan dan gizi remaja, perilaku beresiko, hingga kesiapan berkeluarga (Aurellita, 2023).